

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangannya dalam hal kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan inilah yang kemudian memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.¹

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, antara lain Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal watTamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan sebagainya. Salah satu lembaga keuangan yang mampu memberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat dengan mudah adalah Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI). Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 07

(BMI) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam, mengelola zakat, infaq, dan wakaf. Koperasi ini merupakan koperasi masyarakat yang fokus melayani usaha mikro dengan jenis usaha simpan pinjam dan pembiayaan menggunakan sistem pelayanan pola syariah.

Dalam Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) ini menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan permodalannya. Salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan ialah pembiayaan multijasa.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan maupun non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.³

Pembiayaan multijasa pada pelaksanaannya menggunakan akad *Ijarah* sebagai akad pokok. Akad *Ijarah* merupakan akad yang

²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 302

³Baiq Suriati, “Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Multijasa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram”, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram 2021, h. 62

digunakan ketika seseorang ingin menyewa suatu barang atau jasa untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian penyewa membayar *ujrah* atau upah kepada orang yang menyewakan barang atau jasa tersebut.

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan pada dasarnya tidak terlepas dari risiko. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan, karena segala aktivitas pasti mengandung risiko. Bahkan ada anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tak ada hidup tanpa kematian. Risiko timbul akibat adanya ketidakpastian yang umumnya terjadi ketika pengambil keputusan tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit informasi mengenai apa yang akan ia putuskan dimasa yang akan datang. Meski sang pengambil keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternatif, namun masih saja ada kemungkinan terdapat informasi lain yang belum diketahui yang pada akhirnya membuat pengambil keputusan harus mengambil risiko atas keputusan yang diambarnya. Apabila perusahaan tidak mengetahui adanya risiko yang

akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang mereka ambil, maka akibatnya akan berdampak buruk pada usaha yang dikelola.⁴

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan realisasi dari rencana yang terjadi secara tak terduga dan dapat menimbulkan kerugian.⁵ Padahal setiap keputusan yang diambil manusia hendaknya didasari dengan sikap tawakal pada Allah, agar kita senantiasa memperoleh lindungannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 51, yang berbunyi:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah SWT untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal”.(Q.S At-Taubah: 51)⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT itu memberikan ujian untuk kita apa yang telah ia tetapkan dan tugas manusia hanyalah ikhlas dan sabar, Allah menegaskan bahwasanya Ia-lah yang maha melindungi bagi semua hambanya.

Timbulnya risiko pada produk pembiayaan multijasa ini dapat mempengaruhi kinerja koperasi syariah maupun lembaga keuangan

⁴Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 08

⁵Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.04

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 268

syariah lainnya. Risiko dapat disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar biaya sewa dengan sengaja, nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal, serta munculnya risiko likuiditas, dimana dana yang seharusnya diputar/dikelola oleh koperasi masih berhenti pada nasabah, mengingat dana produk pinjaman masih akan cair pada saat jatuh tempo. Objek yang biasanya disewakan pada ijarah multijasa ini adalah pemanfaatan atas tenaga orangnya, yang kemudian mendapatkan *ujrah* (upah/imbalan) atau dengan kata lain pembiayaan dengan prinsip sewa atas hak guna atau manfaat.

Semakin kompleksnya risiko pada kegiatan perusahaan perlu adanya manajemen risiko yang matang untuk mengurangi risiko. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada koperasi. Koperasi wajib meningkatkan penerapan manajemen risiko dengan segala tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan terkait dengan penyaluran produk multijasa dan produk pembiayaan lainnya.⁷

⁷Lisa Kartika Sari, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia”, diakses pada 7 April 2014, dari: <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/280204>

Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁸ Manajemen risiko dilakukan untuk menjaga agar aktivitas operasional koperasi tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan koperasi untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan koperasi itu sendiri. Kebijakan pengendalian risiko bagi koperasi adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko, sehingga dari masing-masing kegiatan yang dijalani tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan.⁹

Dalam melakukan penerapan manajemen risiko koperasi syariah terdapat beberapa tahapan proses manajemen risiko yang harus dilalui. Diantaranya, koperasi wajib melakukan proses manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor risiko baik

⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 02

⁹ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam.....* h. 43

secara kualitatif maupun kuantitatif berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan koperasi.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih jauh penerapan akad Ijarah dan manajemen risiko yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah dan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi kasus di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi yang telah dipaparkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka perlu ditekankan lagi arah pembahasannya agar tidak menimbulkan keraguan. Permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini akan diringkas agar lebih praktis. Dengan mengacu pada judul penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

¹⁰Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h. 43

1. Bagaimana Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang?
2. Bagaimana Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* dan Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang didapatkan akan lebih terarah dan hanya terfokus pada topik serta pembahasannya, dengan tujuan agar tidak melenceng dari pembahasan. Oleh karena itu, penekanan penelitian difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* dan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi kasus di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang)” guna mendapatkan solusi terbaik atas problematika yang terjadi ditengah masyarakat tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang.
2. Bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota serang.
3. Guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *Ijarah* dan manajemen risiko pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta memberikan informasi terhadap pembaca mengenai teori akad *Ijarah*, manajemen risiko, dan produk pembiayaan multijasa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan acuan dan sumber referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan masyarakat pada umumnya yang ingin melakukan penelitian tentang penerapan akad *Ijarah* dan manajemen risiko pada produk pembiayaan multijasa dengan perspektif yang berbeda.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian oleh Pusiah, dalam skripsi yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta*” Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KSPPS Sunan Pandanaran risiko yang memiliki dampak besar dengan intensitas terjadinya sering adalah risiko pembiayaan yang disebabkan oleh pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya. Maka dari itu KSPPS Sunan Pandanaran menerapkan beberapa prinsip pada tahap identifikasi risiko yaitu, 5C + 1S yakni

*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditiona of economic, Syaria.*¹¹

Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko dan menggunakan akad Ijarah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, jika objek penelitian terdahulu dilakukan di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran, maka berbeda dengan penulis yang akan melakukan penelitian di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.

2. Penelitian oleh Vegy Safitri, dalam skripsi yang berjudul “*Strategi Manajemen Risiko Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Kredit Pemilikan Rumah Layanan Syariah (KPRS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Bank Selselbar Cabang Bone)*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan KPRS di Bank Sulselbar Cabang Bone pada masa pandemic covid-19 adalah dengan menyusun proses internal dan eksternal. KPRS Bank Sulselbar cabang Bone

¹¹Pusiah, “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h. 103

ini menerapkan metode 5C yaitu, *Character, Capital, Condition, Colleteral, dan Capacity*.¹²

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas manajemen risiko. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas strategi Bank Syariah dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan bermasalah Kredit Pemilikan Rumah Layanan Syariah (KPRS), sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan akad *Ijarah* dan manajemen risiko pada produk pembiayaan multijasa.

3. Penelitian oleh Indah Deliyani, dalam skripsi yang berjudul “*Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Pada penelitian ini membahas tentang pembiayaan *Ijarah* (multijasa) untuk pembiayaan konsumtif. Dalam kesimpulannya akad *Ijarah* yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah TIDAK SESUAI dengan

¹²Vegy Safitri, “*Strategi Manajemen Risiko Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Kredit Pemilikan Rumah Layanan Syariah (KPRS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sulselbar Cabang Bone)*”, Skripsi Institut Agama Islam Bone, 2021, h. 51

ketentuan Fiqh Muamalah dan juga Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *Ijarah*.¹³

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama menggunakan akad *Ijarah* pada pembiayaan multijasa. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian serta peneliti membahas tentang bagaimana penerapan manajemen risikonya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan dan persamaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Walaupun demikian, penulis meyakini bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian diatas. Dalam penelitian ini membahas secara spesifik mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* dan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang)”.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam literatur Fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan *Ijarah*, ialah diantaranya, secara terminologi, ada beberapa definisi *al-Ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Diantaranya:

¹³Indah Deliyani, “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT *Al-Munawwarah*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h. 69

1. Menurut Hanafiyah : Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
2. Menurut Syafi'iyah : Menjelaskan bahwa *Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu.
3. Menurut Malikiyah: *Ijarah* adalah perpindahan seluruh manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.¹⁴

Berdasarkan definisi diatas, maka akad *al-Ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *Ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbang dengan upah dalam waktu tertentu.

Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*
 - a. Shigat, yaitu ijab qabul.
 - b. Muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.

¹⁴Harun, "*fiqh muamalah*" (Surakarta: Muhammadiyah university pres, 2017), h 122

- c. Ma'qud aliah (manfaat yang ditransaksikan).
- d. *Ujrah*/upah.

2. Syarat-syarat *Ijarah*

Syarat-syarat yang berlaku pada akad *Ijarah* sebagai berikut :

- a. *Ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta). Syarat ini berlaku bagi semua jenis muamalah
- b. Manfaat dapat diketahui.
- c. Diketahui upahnya.
- d. Manfaat dalam *Ijarah* adalah mubah.¹⁵

Dasar Hukum *Ijarah*

- Dasar hukum *Ijarah* dalam **Al-Qur'an** adalah :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

“jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.” (*At- Thalaq*: 6).¹⁶

- Dasar hukum *Ijarah* dari **Al-Hadits** :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

¹⁵Ariadi, Masdian, *konsep bagi hasil maalan petak uluh dayak bakumpai hukum ekonomi syariah* (Yogyakarta : K-media, 2019), h. 48

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 446

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah).

- Landasan **Ijma**'nya ialah :

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Aspek syariah paling utama yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan adalah akad. Akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁸

Secara bahasa, penerapan adalah hal cara atau hasil. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu

¹⁷Fahima lim, *fikih ekonomi*, (Yogyakarta : samudra biru, 2018), h. 98

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 46

maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁹

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain yang mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.²⁰ Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, perdagangan, dan pertanian untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang serta jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.²¹

Pembiayaan koperasi syariah merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai

¹⁹Badudu dan Sultan Mohammad Zain, *Efektivitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 14

²⁰Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9 No. 1, diakses pada Februari 2015, h. 186

²¹Dandi, "*Sistem Pembiayaan Pada WOM Finance Parepare (Studi Komparatif Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah)*", Skripsi STAIN Parepare, 2017, h. 16

dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Seluruh aktivitas koperasi mulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran dana sangat rentan terhadap risiko, terutama risiko kehilangan uang khususnya dalam hal pembiayaan yang dilakukan terhadap nasabah pasti terdapat berbagai kendala dan masalah yang dihadapi. Manajemen risiko merupakan pengambilan langkah untuk meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak risiko tersebut.

Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko. Maka dari itu, pentingnya dilakukan proses manajemen risiko terutama dalam hal pembiayaan multijasa.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan sebuah informasi dan data, maka dari itu penulis memerlukan metode-metode tertentu, diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dan dikumpulkan dari lapangan. Selain menggunakan *field research*, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penelitian ini memerlukan literatur-literatur seperti buku, artikel, jurnal, ataupun penelitian terdahulu juga dilakukan pada penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, wawancara dan perilaku yang dapat diamati.²² Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena yang mencakup sekitar dalam perspektif hukum Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara akurat gejala dan kondisi untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat.²³

²²Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 08

²³Faisal Anand Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Pernada Media Group), cet. Ke-1, h. 16

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Benteng Mikro Indonesia cabang Cipocok Kota Serang, yang beralamat di Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data atau informasi yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian, dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari pengamatan yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada Manajer, Asisten Manajer Bidang Pembiayaan, dan Staff Lapangan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Cipocok Kota Serang khususnya informan yang menangani secara langsung terhadap penerapan produk pembiayaan multijasa dan manajemen risiko di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Cipocok Kota Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang mendukung data primer yang sudah diteliti oleh penulis. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku, al- Qur'an, karya

ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan oleh penulis dalam bentuk *interview* atau wawancara dengan informan yang bertindak sebagai pemberi informasi data yang diperlukan untuk penelitian.²⁴ Wawancara diperlukan guna penggalian sebuah masalah dan pemaknaan informasi dari para informan untuk memperoleh data-data yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia diantaranya Manajer Cabang, Asisten Manajer Bidang Pembiayaan, dan Staff Lapangan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan atau suatu proses penghimpunan data (pengamatan) dengan menggunakan data dari pengamatan langsung dilapangan untuk memotret seberapa

²⁴ Salmaa, 'Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya', *Penerbitdeepublish.Com*, 2021 <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> (accessed 14 November 2021)

jauh efek tindakan telah sampai sasaran,²⁵ kemudian dicatat dan dikumpulkan secara sistematis gejala-gejala yang telah diteliti di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Cipocok Kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti-bukti tertulis, meliputi dokumen, gambar dan data ringkasan hasil wawancara saat melakukan observasi yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu untuk menganalisis dan menggambarkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Menganalisis semua data-data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.²⁷

²⁵Cholid Nurbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.71

²⁶Cholid Nurbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*.....h.74

²⁷Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 152

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pemikiran deduktif, yaitu penulis menggambarkan dan menjelaskan kondisi situasi dilapangan secara rinci. Kemudian mengolahnya dalam tulisan.

I. Sistematika Pembahasan

Proposal skripsi ini disusun oleh penulis sesuai dengan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021”. Untuk penelitian ini, sistematika penulisan terbagi dalam beberapa bab, dan setiap bab didasarkan pada pembahasan dan materi yang akan dibahas. Adapun urutan bab dan pokok dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan pokok yang melatarbelakangi penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA

Merupakan pemaparan gambaran umum dari lokasi penelitian, meliputi sejarah singkat Koperasi Syariah BMI cabang Cipocok, visi misi dan tujuan Koperasi Syariah BMI, dasar hukum Koperasi Syariah BMI, serta produk-produk Koperasi Syariah BMI cabang Cipocok.

BAB III : LANDASAN TEORI

Merupakan kajian teori yang berisi tentang konsep dasar *Ijarah*, konsep dasar pembiayaan multijasa, dan manajemen risiko. Memuat pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, pembayaran *Ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *Ijarah*, pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan multijasa, dasar hukum pembiayaan multijasa, Fatwa DSN-MUI pembiayaan multijasa, tujuan pembiayaan multijasa, fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad *Ijarah*, pengertian manajemen, pengertian risiko, pengertian manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen risiko, dan jenis-jenis manajemen risiko.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini meliputi tentang: Penerapan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang. Dan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *Ijarah* dan manajemen risiko pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang.

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir dari skripsi ini yang berupa Kesimpulan dan Saran.